

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-007/DIR/KPEI/0318

Tanggal : 14-03-2018

PERATURAN NOMOR: VI

KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERAGUN ASET (EBA) DAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI (EBA-SP)

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset** yang selanjutnya disingkat **KIK-EBA** adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. **Efek Beragun Aset** yang selanjutnya disingkat **EBA** adalah Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh KIK-EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- c. **Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap** yang selanjutnya disingkat **EBA Arus Kas Tetap** adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- d. **Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap** yang selanjutnya disingkat **EBA Arus Kas Tidak Tetap** adalah Efek Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- d. **Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi** yang selanjutnya disebut **EBA-SP** adalah Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa Kumpulan Piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

- e. **Efek Beragun Aset Surat Partisipasi Arus Kas Tetap** yang selanjutnya disingkat **EBA-SP Arus Kas Tetap** adalah EBA-SP yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi.
 - f. **Efek Beragun Aset Surat Partisipasi Arus Kas Tidak Tetap** yang selanjutnya disingkat **EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap** adalah EBA-SP yang memberikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi.
2. **TATA CARA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA EFEK BERAGUN ASET (EBA) dan EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI (EBA-SP) .**
- a. Tata cara pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian termasuk biaya kliring transaksi bursa atas EBA Arus Kas Tetap dan EBA-SP Arus Kas Tetap berdasarkan pada Peraturan KPEI Nomor V-1 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang.
 - b. Tata cara pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian termasuk biaya kliring transaksi bursa atas EBA Arus Kas Tidak Tetap dan EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap berdasarkan pada Peraturan Nomor II-5 tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 14-03-2018



Hasan Fawzi
Direktur Utama



Sunandar
Direktur